

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang perlindungan hak anak dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap warga negara, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan tentang pemberian pelayanan dan asuhan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 16-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan tentang beberapa hak anak dalam

proses peradilan pidana dan Pasal 52-62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan tentang pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang beberapa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

2. Bentuk implementasi perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang, yaitu Anak didampingi oleh Orang Tua, Anak diberikan bantuan hukum atau didampingi oleh Pengacara, dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Anak dipisahkan dari orang dewasa dan Anak didampingi oleh Psikolog. Namun, pendampingan oleh Psikolog diberikan hanya apabila dibutuhkan. Jadi implementasi terhadap perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal, masih banyaknya kasus terhadap anak, sehingga hak-hak anak ini belum terpenuhi secara maksimal. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi dengan implementasi perlindungan terhadap hak anak. Hambatan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu terdapat hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal diantaranya sulitnya

mendapatkan keterangan dari Anak dalam persidangan, sehingga diperlukan cara khusus agar Anak mau memberikan keterangan, selain itu, Anak berbohong dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga diperlukannya fakta-fakta dan keterangan lain untuk membuktikan apakah Anak berbohong atau tidak, apabila Anak berbohong dalam memberikan keterangan juga terdapat cara khusus agar Anak mau mengakuinya. Adapun hambatan eksternal yaitu kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Padang dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah selesai menjalani masa hukuman tidak diperhatikan perkembangannya sehingga kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin bertambah setiap tahunnya, sementara Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu pendampingan dari Psikolog yang tidak diberikan kepada setiap anak yang menjalani proses persidangan menyebabkan anak merasa takut dalam proses persidangan sehingga ia takut untuk memberikan keterangan di persidangan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat diimplementasikan lebih maksimal lagi, walaupun perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap

pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang sudah diimplementasikan, namun implementasinya masih belum maksimal, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak terjadinya perampasan atas hak anak, apalagi perlindungan hak anak merupakan salah satu bentuk dari jaminan hak asasi manusia.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang untuk memberikan perhatian berupa pemberian jaminan dan perlindungan atas hak-hak anak serta memantau perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum baik selama anak tersebut menjalani masa hukumannya hingga setelah anak menjalani masa hukuman atau pembinaan agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya. Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Padang dapat memantau perkembangan terhadap anak sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dapat berkurang setiap tahunnya. Selanjutnya diharapkan agar pendampingan oleh Psikolog dapat diberikan kepada setiap anak yang menjalani proses persidangan yang bertujuan agar anak merasa nyaman dan tidak takut dalam menjalani proses persidangan yang berlangsung. Dibutuhkan perhatian dari Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah agar dapat terjaminnya perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum.